

# Proses Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bakery di Kabupaten Banyumas

Triani Rizkiana<sup>1</sup>, Istianah<sup>1</sup>

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email : [trianirizkiana6@gmail.com](mailto:trianirizkiana6@gmail.com), [istianah@ump.ac.id](mailto:istianah@ump.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses sertifikasi halal pada UMKM Bakery di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada ABC Bakery dan XYZ Bakery. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal pada kedua UMKM Bakery tersebut memiliki perbedaan diantaranya skema yang dipilih yaitu ABC Bakery dengan skema self declare sedangkan XYZ Bakery skema sertifikasi halal regular. Selain itu, tidak banyak mengalami kendala dalam proses pengurusan sertifikasi halal, hanya saja terkendala pada proses penyesuaian bahan baku yang sesuai dengan standar Badan Jaminan Produk Halal.

Kata-kata kunci : Proses Sertifikasi Halal, UMKM Bakery, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Kabupaten Banyumas.

## Abstract

*This study aims to analyse the halal certification process at bakeries in Banyumas Regency in accordance with Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques of observation, interviews, and documentation. This research was conducted at ABC Bakery and XYZ Bakery. The results showed that the halal certification process in the two Bakery MSMEs has differences including the scheme chosen, namely ABC Bakery with a self-declaration scheme while XYZ Bakery has a regular halal certification scheme. In addition, there are not many obstacles in the process of obtaining halal certification, it is only constrained by the process of adjusting the composition or raw materials in accordance with the standards of the Halal Product Guarantee Agency.*

*Keywords: Halal Certification Process, MSME Bakery, Law Number 33 of 2014, Banyumas Regency.*

## Pendahuluan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, hal ini menjadi sebuah kepastian hukum untuk menjamin kehalalan suatu produk (Ermawati & Itmam, 2024). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, produk- produk tersebut

yaitu makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Selain produk-produk tersebut, terdapat juga bidang jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

Sertifikasi halal merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk memperoleh sertifikat halal dengan melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa mulai dari bahan, proses produksi hingga pada penyajian telah memenuhi sistem jaminan halal (Nasori et al., 2023). Sertifikat halal merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atas dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan bahwa suatu produk makanan telah melalui proses produksi yang sesuai dengan syariat Islam sehingga aman dikonsumsi oleh umat Muslim (Hasan, 2014:227). Sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan pada suatu produk sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak konsumen muslim.

Sejak 17 Oktober 2019, sertifikasi halal merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha (Faridah Hayyun Durrotul, 2019). Pelaksanaan sertifikasi halal wajib dilakukan oleh seluruh pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah maupun usaha yang telah berkembang besar. Pelaku usaha berskala besar banyak yang telah memiliki kesadaran akan implementasi sertifikasi halal tersebut, namun berbeda bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal masih menghadapi banyak kendala dan cenderung tidak memahami regulasi tersebut (Ermawati & Itmam, 2024). Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada sektor makan dan minuman, sertifikasi halal menjadi sebuah hal yang penting dimiliki untuk meningkatkan usahanya.

Kementerian Agama telah mengatur tahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026. Sedangkan, sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri paling lambat tanggal 17 Oktober 2026 setelah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal (Kepala BPJPH, 2024). Proses sertifikasi halal dalam implementasinya dibagi menjadi dua skema yaitu proses sertifikasi halal regular dan skema *self declare*.

Skema *self declare* merupakan pernyataan pelaku usaha yang menyatakan bahwa produk yang didaftarkan telah dipastikan kehalalannya, sedangkan skema regular adalah proses sertifikasi halal suatu produk yang memerlukan keterlibatan langsung dari auditor halal untuk memastikan kehalalan produk tersebut (Nadhila et al., 2024). Kewajiban sertifikasi halal tersebut sejalan dengan

adanya perkembangan halal *lifestyle* di Indonesia yang mencakup beberapa sektor yaitu sektor pangan, jasa keuangan, layanan pariwisata, produk pakaian, sektor hiburan dan media. Selain itu, mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim sehingga mengonsumsi sesuatu yang halal merupakan suatu hal yang penting.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah dengan penopang perekonomian terbesar berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM tersebut mempunyai peran penting dalam memperkuat sistem ekonomi dengan memproduksi produk kreatif sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita suatu wilayah (Putro et al., 2022). Pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas terdapat 90 ribu, terbagi atas 30 persen atau sekitar 27 ribu bergerak di bidang kuliner (Prabowo, 2024). Berkaitan dengan sertifikasi halal tersebut, telah terealisasi sebanyak 6.709 dari total keseluruhan UMKM di Kabupaten Banyumas (Yudha Iman Primadi, 2023).

Hal ini menandakan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum bersertifikasi halal, penelitian sejalan dengan artikel ini telah dilakukan oleh Aisyah yang menyebutkan bahwa proses kepemilikan sertifikasi halal pada UMKM masih terdapat kendala diantaranya kurangnya pemahaman pelaku usaha, proses yang membutuhkan waktu lama, dan biaya (Aisyah et al., 2023). UMKM *bakery* merupakan salah satu sektor UMKM yang memerlukan adanya sertifikasi halal, dikarenakan memproduksi produk-produk seperti roti, *pastry*, kue kering, kue basah, dan makanan atau minuman pendamping lainnya yang berbahan dasar dari tepung, gula, ragi, produk-produk olahan susu seperti keju, krim, mentega, susu kental manis, coklat, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa usaha *bakery* memiliki titik kritis kehalalan produk yang tinggi.

## Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi untuk mendapatkan data terkait topik penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis proses sertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) *bakery* di Kabupaten Banyumas. Lokasi penelitian ini dilakukan pada 2 (dua) UMKM *bakery* di Kabupaten Banyumas yaitu ABC Bakery dan XYZ Bakery. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan secara langsung dari sumber utama penelitian, yaitu observasi pada dua toko *bakery*, wawancara terhadap pemilik *bakery*, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung sumber data utama, dalam hal ini diperoleh melalui artikel ilmiah, regulasi yang berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal, buku serta data-data lain yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

Proses sertifikasi halal untuk mendapatkan fatwa kehalalan produk dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari pemenuhan dokumen persyaratan, pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga pada pemenuhan sistem jaminan halal yang sesuai dengan regulasi yang berlaku (LPPOM-MUI, 2008: 1-78). Tujuan dilakukannya sertifikasi halal pada setiap produk atau pelaku usaha diantaranya untuk memastikan bahwa produk-produk baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya telah dipastikan kehalalannya. Tidak hanya itu, pemenuhan sertifikasi halal pada setiap pelaku usaha, terutama UMKM *bakery* di Kabupaten Banyumas merupakan upaya taat hukum atau regulasi yang telah ditentukan yaitu berkaitan dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Keberhasilan proses sertifikasi halal tersebut akan berdampak positif pada perkembangan sebuah usaha yaitu sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, serta hasil sembelihan telah dimulai sejak 17 Oktober 2019 oleh Kementerian Agama hingga 17 Oktober 2026 (Kepala BPJPH, 2024). Hal tersebut menjadi acuan para pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal bagi usahanya. Skema proses sertifikasi halal terbagi menjadi dua alur, yaitu skema *self declare* dan skema reguler. Berdasarkan hasil penelitian pada dua UMKM *bakery* di Kabupaten Banyumas, keduanya memiliki perbedaan masing-masing dalam proses sertifikasi halal tersebut. Pertama, hasil penelitian pada ABC Bakery merupakan salah satu UMKM *bakery* di Kabupaten Banyumas yang berdiri sejak tahun 2022 dengan visi untuk mewujudkan kualitas roti rumahan yang bercita rasa mahal serta berbagi peluang usaha kepada masyarakat sekitar tempat usaha. Produk-produk yang dijual terdapat dalam lebih dari 20 berbagai varian rasa roti manis dan roti asin. ABC Bakery memastikan bahwa seluruh bahan baku yang digunakan halal, selain itu penambahan label halal pada kemasan produk sehingga konsumen akan merasa aman dalam mengonsumsi produk yang dijualnya.

Proses sertifikasi halal pada *bakery* tersebut telah dilakukan sejak tahun 2023, hal tersebut di sampaikan langsung oleh pemilik toko “saya mengajukan sertifikasi halal pada awal tahun 2023 sekitar bulan Januari” (*Hasil Wawancara Dengan Pemilik ABC Bakery, 2024*). Sertifikasi halal tersebut dilakukan pada saat adanya sosialisasi dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas, melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Selain itu, pemilik ABC Bakery telah memahami adanya regulasi kewajiban sertifikasi halal. Hal tersebut menjadi alasan untuk segera melakukan pengajuan sertifikasi halal bagi ABC Bakery. Pemilik *bakery* tersebut menyatakan bahwa “proses sertifikasi halal di *bakery* saya cukup cepat, karena mengikuti program masal yang diberikan oleh MUI Banyumas” (*Hasil Wawancara Dengan Pemilik ABC Bakery, 2024*). Skema yang

dipilih oleh ABC Bakery dalam proses sertifikasi halal merupakan skema *self declare*, dimana pihak ABC Bakery mengajukan proses sertifikasi halal atas pernyataan sendiri dengan memastikan bahwa produk yang dihasilkannya terjamin kehalalannya. Selain itu, dalam proses tersebut pihak *bakery* tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya menyerahkan dokumen berupa NIB, daftar komposisi bahan yang digunakan, daftar nama produk dan identitas pemilik toko *bakery* tersebut.

Dokumen persyaratan tersebut diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) seminggu setelah adanya sosialisasi tersebut. Selanjutnya, dalam beberapa minggu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dari ABC Bakery berupa sertifikat halal, "iya mba, untuk sertifikat halal tersebut sekitar dua minggu setelah penyerahan dokumen tersebut jadi tidak menunggu terlalu lama" (Hasil Wawancara Dengan Pemilik ABC Bakery, 2024).

Skema *self declare* pada proses sertifikasi halal tersebut ditunjukkan kepada pelaku usaha yang sudah dipastikan kehalalannya mulai dari bahan baku hingga pada proses pengolahan. Dalam hal ini, pengolahan dilakukan dengan sederhana dan tidak melibatkan bahan baku yang diragukan kehalalannya. Sehingga dalam proses ini tidak melibatkan auditor halal untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian produk secara langsung. Selanjutnya setelah mendapatkan sertifikat halal, ABC Bakery langsung mengimplementasikannya dengan menambahkan logo halal serta nomor sertifikat halal pada kemasan produknya. Hal tersebut merupakan upaya pemenuhan kewajiban setelah mendapatkan sertifikat halal.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan pada XYZ Bakery, merupakan UMKM *bakery* yang memproduksi dan menjual roti lembut asin dan manis khas Jepang. *Bakery* ini berdiri sejak tahun 2024, dengan Visi dan misi dari toko roti tersebut yaitu menciptakan produk roti lembut yang halal dan terbuat dari bahan-bahan yang premium, serta membuat bahagia setiap orang yang mengonsumsi produk *bakery* tersebut. Produk-produk yang dijual *bakery* tersebut memiliki lebih dari 40 varian rasa dari roti manis dan roti asin. Kepemilikan sertifikat halal pada *bakery* tersebut telah ada sejak Januari 2024. Proses sertifikasi halal pada XYZ Bakery pada mulanya dilatar belakangi karena segmen pasar utamanya merupakan Muslim dan adanya regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Hasil Wawancara Dengan Pemilik XYZ Bakery, 2024).

Skema proses sertifikasi halal pada *bakery* ini termasuk kedalam reguler karena melibatkan langsung peran auditor halal dalam pemeriksaan produknya. Hal tersebut dijelaskan langsung oleh pemilik UMKM *bakery* tersebut bahwa "proses sertifikasi di XYZ Bakery ini memang saya daftarkan secara reguler, dimana pada saat itu saya berkaitan langsung dengan pendamping produk halal dari mulai uji sampel hingga terbitnya sertifikat halal" (Hasil Wawancara Dengan

Pemilik XYZ Bakery, 2024). Hal tersebut berkaitan dengan bahan baku yang digunakan *bakery* tersebut umumnya berasal dari daging ayam dan sapi. Sehingga membutuhkan pemeriksaan kembali terkait kepastian kehalalan bahan baku tersebut.

Serangkaian proses sertifikasi halal dimulai dari pemenuhan data atau dokumen persyaratan, selanjutnya pengajuan sample produk ke BPJPH Kabupaten Banyumas, hingga pada tahap pemeriksaan langsung oleh auditor halal untuk mengecek bahan baku, tempat produksi, proses produksi hingga pada alat-alat produksi yang digunakan. Tahapan tersebut dilakukan kurang lebih hingga 2 bulan lamanya. Hingga fatwa kehalalan berupa sertifikat halal terbit. Selanjutnya, setelah diperolehnya sertifikat tersebut, XYZ Bakery terus berkomitmen untuk menjaga kehalalan setiap produk yang dihasilkannya.

Jadi, berdasarkan hal tersebut pemenuhan sertifikasi halal sangat penting dilakukan sebagai upaya kepatuhan adanya regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan upaya meningkatkan kualitas produk *bakery* tersebut. Adanya pemenuhan sertifikasi halal pada kedua UMKM *bakery* tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fika Nadila bahwa pemenuhan sertifikasi halal atau sistem jaminan halal bagi pemilik usaha makanan sangat dibutuhkan guna meningkatkan daya saing dan kualitas produknya (Nadila et al., 2024). Penelitian lain terkait proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh Eli Ermawati menyebutkan bahwa Pelaksanaan sertifikasi halal melalui skema *self declare* dalam penyelenggaraan bidang jaminan produk halal mampu meningkatkan perkembangan sertifikasi halal pada pelaku usaha (Ermawati & Itmam, 2024).

Prosedur sertifikasi halal telah dijelaskan dalam Bab V Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa tata cara memperoleh sertifikat halal terbagi menjadi beberapa bagian yaitu pengajuan permohonan, penetapan lembaga pemeriksa halal, pemeriksaan dan pengujian, dan penetapan kehalalan produk. Umumnya, setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal melalui tahapan-tahapan tersebut. Implementasinya proses sertifikasi halal pada ABC Bakery dan XYZ Bakery memiliki perbedaan diantaranya skema yang digunakan yaitu skema *self declare* dan skema reguler. Proses sertifikasi halal pada kedua UMKM *bakery* tersebut dilihat dari pemenuhan pengajuan sertifikat halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

No.	Tahapan Sertifikasi Halal	ABC Bakery	XYZ Bakery
1	Pemenuhan dokumen (data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk).	Telah memenuhi persyaratan dokumen tersebut dan menyerahkan secara langsung kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.	Telah memenuhi persyaratan dokumen tersebut dan diserahkan secara langsung kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
2	Pemeriksaan oleh Auditor Halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH.	Tidak adanya pemeriksaan produk atau <i>bakery</i> secara langsung oleh auditor halal, <i>bakery</i> tersebut menggunakan <i>skema self declare</i> dan memastikan bahan baku hingga prosesnya (sederhana) tidak ada yang diragukan kehalalannya.	Adanya proses pemeriksaan langsung oleh auditor halal selama proses pengajuan sertifikasi halal mulai dari pengecekan bahan baku, proses produksi, hingga pada alat-alat yang digunakan. Berkaitan dengan bahan baku yang digunakan <i>bakery</i> tersebut berasal dari daging sapi dan ayam.
3	Penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia.	Penetapan kehalalan produk berupa sertifikat halal terbit dalam waktu 10 hari setelah pengajuan sertifikat halal.	Penetapan kehalalan produk berupa sertifikat halal terbit dalam waktu 2 bulan setelah pengajuan sertifikat halal.

Sumber : Hasil Wawancara dengan pemilik ABC Bakery dan XYZ Bakery.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dianalisis bahwa ABC Bakery mendapatkan sertifikat halal hanya dengan waktu 10 hari dan mengikuti program yang difasilitasi oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas. Sementara itu, XYZ Bakery memperoleh sertifikat halal dalam waktu 2 bulan dan adanya proses pemeriksaan langsung oleh auditor halal. Dilihat dari perbedaan tahapan tersebut menandakan bahwa proses sertifikasi halal yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan implementasinya memiliki perbedaan tahapan pada setiap pelaku usaha. Namun, pada umumnya berpedoman pada tahapan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. UMKM *bakery* merupakan salah satu usaha di sektor makanan yang memiliki titik kritis kehalalan produk yang tinggi, dikarenakan bahan baku yang digunakan berasal dari bahan hewani dan nabati. Hal tersebut, sehingga diperlukan adanya pemeriksaan langsung oleh auditor halal.

Implementasinya dalam proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh UMKM

*bakery* di Kabupaten Banyumas berjalan baik. Pertama, hasil penelitian pada UMKM ABC Bakery yang telah melakukan proses sertifikasi halal pada tahun 2023. Menurut pemilik ABC Bakery tidak banyak mengalami kendala pada saat pengajuan sertifikasi halal maupun pada saat penerapan sertifikat halal (Hasil Wawancara Dengan Pemilik ABC Bakery, 2024).

Faktor yang melatarbelakangi proses sertifikasi tersebut diantaranya adalah kesadaran diri dari pihak *bakery* terkait pentingnya sertifikasi halal. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu kemudahan dalam proses tersebut, namun demikian ada beberapa tantangan pada saat mengajukan permohonan sertifikasi tersebut, yaitu berkaitan dengan proses administrasi yang cukup lama. Pemenuhan persyaratan dokumen tersebut cukup detail meliputi data pelaku usaha berupa NIB, Identitas diri pemilik usaha, formulir pengajuan, dan lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi ABC Bakery, dikarenakan skema yang dipilihnya termasuk kedalam *self declare* dan mengikuti program masal yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Kendala tersebut disampaikan langsung oleh pemilik toko “pada saat pengajuan sertifikasi halal kendala yang saya alami hanya pada saat pengecekan dokumen yang cukup lama, karena saya ikut program masal dari pemerintah.” (Hasil Wawancara Dengan Pemilik ABC Bakery, 2024). Selanjutnya, selama proses pengajuan sertifikasi halal tersebut pihak ABC Bakery tidak membayar biaya sedikitpun. Pihak ABC Bakery beranggapan bahwa karena proses sertifikasi halal tersebut dilakukan secara masal dan banyaknya pelaku usaha yang mengikuti sehingga adanya kendala tersebut. Pemahaman pelaku usaha terkait sertifikasi halal tersebut sangat penting untuk keberlanjutan penerapan sertifikasi tersebut.

Kedua, hasil penelitian pada XYZ Bakery menunjukkan bahwa selama proses sertifikasi halal mengalami beberapa kendala diantaranya observasi kembali terhadap pemilihan bahan baku yang membutuhkan waktu cukup lama. Hal ini dirasakan karena pada saat proses pengajuan bahan baku yang digunakan kepada BPJPH, terdapat beberapa bahan baku yang tidak masuk standar BPJPH. Meskipun bahan-bahan yang digunakan telah berlabel halal. Sehingga, pihak XYZ Bakery diberikan kesempatan untuk mengoreksi kembali bahan baku yang digunakan dan mencocokkannya sesuai standar BPJPH. Pemilik XYZ Bakery mengatakan bahwa “pada saat proses sertifikasi halal, kami diminta untuk revisi beberapa bahan baku karena ada yang tidak sesuai dengan standar BPJPH, padahal semua bahan yang kami gunakan sudah berlogo halal” (Hasil Wawancara Dengan Pemilik XYZ Bakery, 2024).

Kendala tersebut menjadi salah satu hal yang membutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya. Pihak *bakery* tersebut langsung observasi bahan-bahan yang direkomendasikan oleh pihak BPJPH, dan kemudian menyerahkan daftar komposisi bahan kembali. Selang beberapa waktu, kemudian auditor halal

melakukan pemeriksaan langsung terhadap *bakery* tersebut. Meskipun adanya kendala tersebut, pihak XYZ Bakery selalu berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan yang dipastikan kehalalannya. Hingga pada akhirnya sertifikat halal untuk *bakery* tersebut terbit.

Berdasarkan hasil penelitian pada dua UMKM *bakery* tersebut perbedaan kendala pada saat proses sertifikasi halal tidak menjadi penghambat UMKM tersebut untuk terus meningkatkan kualitas produknya. Aspek utama yang sangat penting dalam keberhasilan proses tersebut merupakan pemahaman dari pelaku usaha terhadap kewajiban melakukan sertifikasi halal. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syukri Rosadi bahwa pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya melakukan sertifikasi halal sangat dibutuhkan untuk perkembangan usaha dan meningkatkan daya saing produk yang dijualnya (Syukri, 2020). Selain itu, untuk meminimalkan kendala proses sertifikasi halal peran pemerintah sangat dibutuhkan guna memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada para pelaku usaha. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas terus melakukan penyuluhan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan sertifikasi halal (Suprianto, 2022). Tidak hanya itu, pemerintah juga harus memberikan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kekeliruan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melissa Aulia bahwa adanya pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan baik dapat membantu pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi adanya kecurangan pelaku usaha yang berbuat melawan hukum (Hosanna & Nugroho, 2018).

## Simpulan

Proses sertifikasi halal pada UMKM *bakery* di Kabupaten Banyumas telah dilakukan sesuai tahapan yang ada dalam BAB V Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kedua *bakery* tersebut yaitu ABC Bakery dan XYZ Bakery memiliki perbedaan skema dalam proses sertifikasi yaitu skema *self declare*, sedangkan XYZ Bakery merupakan skema regular. Sementara itu, adanya perbedaan proses sertifikasi halal tersebut juga memiliki kendala yang berbeda diantara keduanya. Kendala yang dirasakan oleh ABC Bakery berupa lamanya pengecekan data atau dokumen persyaratan yang diajukan, sedangkan XYZ Bakery terkendala pada saat memperbaiki komposisi bahan baku yang sesuai dengan standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Namun kendala tersebut terus tidak menjadi penghambat kedua *bakery* di Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan produknya. Peran pemerintah terhadap pelaksanaan sertifikasi halal juga telah dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, dan mengadakan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) guna mendorong para UMKM di Kabupaten Banyumas untuk memenuhi kewajiban bersertifikasi halal sesuai berlakunya Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

## Daftar Rujukan

- Aisyah, D. I., Nurmalia, F., Nur Azizah, N. A., & Marlina, L. (2023). Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Lab*, 7(02), 107–121. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i02.1746>
- Ermawati, E., & Itmam, M. S. (2024). Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Kudus. 3, 32–48.
- Faridah Hayyun Durrotul. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2, 68.
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Hasil Wawancara Dengan Pemilik ABC Bakery. (2024).
- Hasil Wawancara Dengan Pemilik XYZ Bakery. (2024).
- Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>
- Jailani, N., & Adinugraha, H. H. (2022). The Effect of Halal Lifestyle on Economic Growth in Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.18196/jerss.v6i1.13617>
- Kepala BPJPH, K. A. R. I. (2024). Kepala BPJPH: Kewajiban Sertifikasi Halal Untuk Perlindungan Konsumen dan Kemudahan Pelaku Usaha. 29 Oktober 2024. <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-kewajiban-sertifikasi-halal-untuk-perlindungan-konsumen-dan-kemudahan-pelaku-usaha>
- LPPOM-MUI. (2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, 1–78.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 33 (2014).
- Nadhila, P., Ma'wa, J., & Alim, M. N. (2024). Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 09(01), 1–11. <https://doi.org/10.33752/bisei.v9i1.5238>
- Nadila, F., Islam, U., Sulthan, N., & Saifuddin, T. (2024). Analisis Jaminan Produk Halal Menggunakan Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Daya Saing ( Studi pada Produk Pisang Sale di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III ) umatnya untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari uang dengan cara yang haram . *Tanggung pr*. 2(3).
- Nasori, N., Puspitasari, N., Saifuddin, S., Gunawan, S., & Rubiyanto, A. (2023). Proses Sertifikasi Halal Self Declare di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya: Studi Perbandingan. *Sewagati*, 8(1), 1156–1163.

<https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.803>

- Prabowo, D. (2024). *Dari 27 Ribu UMKM Kuliner di Banyumas, Baru 5400 Pelaku Usaha Kuliner Yang Terhubung Dengan Platform Digital*. Selasa, 06/08/2024. <https://radarbanyumas.disway.id/read/115727/dari-27-ribu-umkm-kuliner-di-banyumas-baru-5400-pelaku-usaha-kuliner-yang-terhubung-dengan-plattform-digital>
- Putro, H. S., Fatmawati, S., Purnomo, A. S., Rizqi, H. D., Martak, F., Nawfa, R., Pamela, E., Putra, C. A., Tsani, I. M., Salsabila, A., Wasatya, S., Adinata, M. F., & Sari, F. L. (2022). Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. *Sewagati*, 6(3). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>
- Suprianto. (2022). *MUI Kabupaten Banyumas Gelar Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM*. 30 October 2022. <https://www.rri.co.id/daerah/74650/mui-kabupaten-banyumas-gelar-penyuluhan-sertifikasi-halal-bagi-umkm>
- Syukri, R. (2020). PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK MAKANAN RUMAHAN DI ROKAN HULU RIAU. *Journal GEEJ*, 7(2), 118-135.
- Yudha Iman Primadi. (2023). *Capaian Sertifikasi Halal Gratis di Banyumas Tertinggi di Jawa Tengah*. Kamis, 06/07/2023. <https://radarbanyumas.disway.id/read/79395/capaian-sertifikasi-halal-gratis-di-banyumas-tertinggi-di-jawa-tengah>